



PUTUSAN

Nomor 110 /PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE**, Berkedudukan di Menara Palma Lantai 25, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav 6, Kuningan Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh AFRID WIBISONO selaku Direktur Perseroan memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. SYAMSUL HUDA, SH.,ME., 2. M. AKBAR DEWANI, SH.,MH., 3. ERSANDY THAARIQ, SH., dan 4. M. SYAFI SUBAKTI KURNIAWAN, SH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada DEWAN SYAM & PARTNERS yang beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 6, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Kota Madya Jakarta Selatan 12920. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/ALIF/DIR/IV/2021, tanggal 7 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT III**;

M E L A W A N

1. **H.AWIL NAHRAWI**, bertempat tinggal di Jl. Sunan Demak Link Cilurah, RT 06/02, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Dalam hal ini diwakili kuasanya YANDI DHARYANDI, SH., MH., DKK, Advokat pada Kantor Hukum YANDI.SH & REKAN yang beralamat di Raya Labuan Km 2 Kampung Parungsentul RT 02/09 No 7 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT**;
2. **H. ALI MUJAHIDIN**, beralamat di Jalan Anggrek No. 79 RT 01/04 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Dalam hal ini diwakili **IIM ABDUL HALIM. DKK**. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandiri yang beralamat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Grand Nusa Indah Blok N4, Situsari, Cileungsi, Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km. 6, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

3. H. MUHAMMAD MARDIONO, beralamat dahulu di Jalan Islamic No. 7 Karawaci RT 05/04 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug Tangerang sekarang di Jalan Istora Utama I Blok HH 6/12, RT 02/015 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam ini diwakili M. SHOLEH AMIN, SH., M. Hum. DKK. Advokat pada Law Firm Sholeh, Adnan & Associates (SA&A) yang beralamat di Menara Bidakara 1 Lantai 1 Unit 010 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 – 73, Pancoran, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

4. Hj. JULIA CHAIRANI RACHMAN, SH Pekerjaan Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Apartemen Thamrin Residences Office Park Rc/11 G, Jalan Kebon Kacang Raya RT 02/05 Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili kuasanya **MUHAMAD JAMALIH, SH., MH. DKK.** Advokat pada EKO DOSO DADI UTOMO, SH. AND PARTNERS. Yang beralamat di Jl. Kedondong II No.34 Margonda, Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT I**;

5. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KANWIL PROV. BANTEN Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA CILEGON, Beralamat di Jalan Nuri 7 Blok A-4 No 18 RT 01/10 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Banten 42426, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Juni 2021 Nomor 110/PDT/2020/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang pada tanggal 11 Mei 2020 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang luas tanah Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999 seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi, Surat Pembayaran Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.010-0032.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Barat dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Selatan dengan Tanah Hasim;
 - Timur dengan H. Jakaria;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0070.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Sardima;
 - Barat dengan Tanah H.Rohimah;
 - Selatan dengan Tanah H. Rohimah;
 - Timur dengan H. Rohimah;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007 tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0060.0 dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Tanah Hatim;
- Barat dengan Tanah Jasid;
- Selatan dengan Tanah Jasiman;
- Timur dengan Tanah H. Mahjudi;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007 seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0080.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Sanah;
- Barat dengan Tanah Antisah;
- Selatan dengan Tanah Sadan dan Sangi;
- Timur dengan Tanah Anim;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0069.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah H. Sam;
- Barat dengan Tanah H. Rohimah;
- Selatan dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
- Timur dengan Tanah H. Rohimah;

Bahwa atas objek bidang luas tanah sebagaimana tersebut diatas, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan secara terus menerus oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dan atas Pajak Bumi dan bangunan sampai dengan saat ini dibayar oleh Penggugat yang dalam perbuatan hukum ini sebagai objek yang dipersengketakan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dinyatakan dan dibuat oleh Penggugat serta disaksikan oleh saksi-saksi tertanggal 15 November 2019 menyatakan bahwa benar Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas objek tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam poin1;
3. Bahwa awalnya sekitar tahun 2008, Penggugat kedatangan Tergugat I (Sdr H. Ali Mujahidin). Bahwa kedatangan Tergugat I sebagaimana pembicaraan, Tergugat I memerlukan dana untuk kepentingan usahanya yang mana Tergugat I akan meminjam dana Ke Bank Jabar Banten Cabang Cilegon

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerlukan agunan dan atau jaminan dalam peminjaman tersebut, mengingat adanya kedekatan antara Penggugat dan Tergugat I akhirnya sesuai dengan kesepakatan dan itikad baik masing-masing dan saling kepercayaan tanpa dibuatkan tanda terima akhirnya Penggugat menyerahkan 5 (lima) bukti Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999, seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi. Surat Pembayaran Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.010-0032.0;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0070.0;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0060.0;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0069.0;

Dan kemudian ke 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai Hak Milik Penggugat dan Tercatat atas nama Penggugat diserahkan dan diterima oleh Tergugat I dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya apabila selesai dijamin ke Bank Jabar Banten Cabang Cilegon akan dikembalikan dengan sebagaimana mestinya;

4. Bahwa kemudian Penggugat disuruh oleh Tergugat I untuk datang ke Kantor Notaris di Cilegon bahwa pinjaman Tergugat I pada Bank Jabar akan segera diproses dan memerlukan persetujuan untuk ditandatangani oleh Penggugat akhirnya Penggugat mengikuti kemauan Tergugat I dan datang ke Kantor Notaris tersebut di Cilegon dan ada beberapa yang ditandatangani oleh Penggugat sedangkan jumlah outstanding pinjaman dan pencairan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Bank Jabar Banten Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I;

5. Bahwa atas peminjaman ke- 5 (Lima) sertifikat tersebut dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 15 November 2018 yang menyatakan bahwa benar ke-5 (lima) sertifikat tersebut benar dipinjam oleh Tergugat I untuk dijaminkan ke Bank Jabar Banten bukan Ke PT. Al Ijarah Indonesia Finance;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun kemudian tepatnya sekitar tahun 2010 Penggugat menanyakan kepada Tergugat I kapan sertifikat akan dikembalikan jawaban dari Tergugat I " tunggu aja, nanti saya kembalikan setelah selesai pinjaman dari bank Jabar Banten" dan ketika pinjaman dari Bank Jabar sudah dinyatakan lunas atau belum Penggugat tidak pernah tahu, tetapi sertifikat Hak Milik Penggugat belum juga dikembalikan lalu Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat I tentang Sertifikat yang dipinjam oleh Tergugat I, kapan akan dikembalikan dengan jawaban yang sama "pasti saya kembalikan Pak Haji" tetapi sampai dengan saat sekarang tahun 2020 sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian Penggugat merasa kaget dimana Penggugat menerima panggilan (relas) dari Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Pengadilan Agama Cilegon, dimana Penggugat dipanggil selaku Turut Tergugat I tertanggal 8 Agustus 2018 akhirnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat I (Sdr. H. Ali Mujahidin) kenapa sampai kepengadilan Agama segala dan kenapa Sertifikat saya/Penggugat dijaminkan kepada PT. AL Ijarah Indonesia Finance, jawaban Sdr Tergugat I bahwa "Pak Haji/Penggugat diam aja jangan datang Kepengadilan itu tanggung Jawab saya (Tergugat I) semuanya";
8. Bahwa kebenaran tersebut dikuatkan dengan adanya Somasi dari Kantor Law Firm Dewan Syam & Partner selaku Kuasa dari PT. AL Ijarah Indonesia Finance kepada Tergugat II yang mana tembusannya disampaikan kepada Penggugat yang pada dasarnya memberitahukan bahwa ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sudah dijadikan jaminan oleh Tergugat I (Sdr H. Ali Mujahidin) kepada Lembaga Pembiayaan PT. Al Ijarah Indonesia Finance melalui dan/atau selaku debiturnya adalah Tergugat II;
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata Sertifikat Hak Milik sebagai Hak Milik Penggugat sebagaimana dalam poin 1 oleh Tergugat I bukannya dikembalikan kepada Penggugat ternyata Bersama-sama dengan Sdr H. Muhammad Mardiono.BA/Tergugat II, telah dijaminkan lagi dan atau

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan objek jaminan sebagai peminjaman uang dengan fasilitas pembiayaan kepada PT. AL Ijarah Indonesia Finance/Tergugat III, hal ini dapat dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Surat Somasi dan adanya gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, maka adalah wajar jika Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Serang kepada Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena pinjaman tersebut dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik sebagai Hak Milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah serta tanpa hak dan melawan hukum dan Penggugat merasa telah dibodohi, dibohongi oleh Tergugat I adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain yang dalam hal ini Penggugat; pembiayaan dengan menggunakan agunan sebagai Hak Milik Penggugat yang diserahkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan kredit dengan pembiayaan kepada Tergugat III dimana Tergugat II dijadikan debitur yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan pada tanggal 7 April 2010 dengan Nomor Akad 27, yang dibuat dihadapan Notaris HJ. Julia Chairani Rachman, SH dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar limaratus juta rupiah) guna pembelian lahan tambang batu Andesit Milik CV. Shina Mandiri dan kemudian Akta Akad Murabahah Nomor 27/2010 di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011, tanggal 26 Oktober 2011 ;

11. Bahwa pinjaman fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian disetujui dan diberikan oleh PT. AL Ijarah Indonesia Finance/Tergugat III atas fasilitas pembiayaan tersebut kepada Tergugat II dengan menggunakan jaminan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik sebagai hak Milik Penggugat yang kesemuanya dalam proses permohonan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan selain itu pula didukung dengan adanya Jaminan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik dari Tergugat II yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Sumur Pecung tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2341/Sumur Pecung tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2342/Sumur Pecung tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2343/Sumur Pecung tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

e. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2344/Sumur Pecung tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

Sehingga Tergugat III mencairkan dan merelisasikan atas pengajuan dari Tergugat II tersebut, dengan memberikan Plafon/Outstanding Pinjaman sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar limaratus juta rupiah) guna pembelian lahan tambang batu Andesit Milik CV. Shina Mandiri (Milik Tergugat I) yang kesemuanya dibuat dan dihadapan Notaris HJ. Julia Chairani Rachman, SH/Turut Tergugat I;

12. Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II oleh Tergugat III yang dibuat dihadapan Notaris/Turut Tergugat I yang didukung pula oleh Tergugat I yang kesemuanya dalam proses permohonan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan 5 (lima) jaminan Sertifikat Hak Milik sebagai hak Milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dimana Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didukung oleh Turut Tergugat I merupakan perbuatan yang terorganisir, direncanakan dan merupakan suatu perbuatan persekongkolan jahat yang telah mencidrai Pasal 1320 KUHPerdara, (diantaranya karena causa/sebab yang halal), dari perbuatan tersebut ada orang yang Terdholimi yang berakibat menimbulkan kerugian kepada orang lain yang kesemuanya tanpa hak dan melawan hukum sebagai Perbuatan melawan Hukum yang harus dipertanggung Jawabkan pula secara hukum;

13. Bahwa agar diketahui dalam pemberian fasilitas kredit dengan pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II guna pembelian lahan tambang batu Andesit Milik CV. Shina Mandiri maka yang menjadi pokok jaminan dan yang berhak di eksekusi adalah objek yang menjadi fasilitas pembiayaan yaitu Lahan Tambang Milik CV Shina Mandiri yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dengan menggunakan dana dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia maka tidak ada kaitannya dengan jaminan milik Penggugat, soal dibelikan dan atau tidak lahan tambang batu Andesit Milik CV Shina Mandiri oleh Tergugat II dan Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat I dan II tanpa melibatkan jaminan milik Penggugat dan oleh karenanya Tergugat III untuk segera mengembalikan atas Jaminan sebagai Hak Milik Penggugat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan ditariknya Notaris dan PPAT HJ. Julia Chairani Rachman, SH sebagai Turut Tergugat I dimana Turut Tergugat I telah tidak cermat dan tidak teliti atas jaminan yang diberikan oleh Tergugat II sebagai Debitur dari Tergugat III dimana jaminan yang diberikan tercatat atas nama Penggugat, 5 (lima) buah buku Sertifikat Hak Milik, dimana Penggugat tidak diberitahukan dan tidak diundang dan atau dipanggil dan juga menghadap di Kantor Turut Tergugat I tetapi Turut Tergugat I telah membuat Perjanjian Nomor 27, tanggal 7 April 2010 antara Tergugat II dan Tergugat III dan kemudian Akta Akad Murabahah Nomor 27/2010 di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 jelas ini merupakan suatu rekayasa dan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang harus pula dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Turut Tergugat I sebab atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
15. Bahwa dengan ditariknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai Turut Tergugat II dimana atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang didukung oleh Turut Tergugat I kemudian dimohonkan untuk dicatat oleh Turut Tergugat II, bahwa Sertifikat hak Milik yang terdiri dari 5 (lima) buah Sertifikat sebagai Hak Milik Penggugat tercatat atas nama Penggugat untuk dicatat dan diletakan sebagai Hak Tanggungan;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dengan tanpa Hak dan melawan hukum tidak menyerahkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik sebagai Hak Milik Penggugat malah dijadikan jaminan kredit dengan pembiayaan oleh Tergugat II kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan Notaris/Turut Tergugat I yang didukung pula oleh Turut Tergugat II yang kesemuanya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1365 yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, hal mana berkenaan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



17. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Hoge Radd Belanda tanggal 31 Januari 1919 dimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Keempat unsur tersebut merupakan syarat alternatif yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum maka apabila dikaitkan dengan perkara ini dan/atau gugatan ini salah satu dari kriteria unsur-unsur tersebut telah masuk kedalam suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dengan tidak adanya itikad baik untuk mengembalikan Sertifikat kepada Penggugat malah dijadikan jaminan kredit dengan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II kepada Tergugat III jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik itu kerugian Material maupun Kerugian Imaterial :

A. KERUGIAN MATERIAL

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999, seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atasnama Nahrawi. H.A;



Apabila dikontrak dan/atau disewakan pertahun Rp. 50.000.000,-
(lima puluh Juta Rupiah) X 5 buah Sertifikat X 10 Tahun =
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Memberikan Jasa Honorarium Advokat dan/atau Penasihat
Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Material Rp. 2.500.000.000,- + Rp. 300.000.000,- =
Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

B. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai
uang yang menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila
dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah);

19. Bahwa Penggugat ada Kekhawatiran atas objek sengketa oleh Tergugat I
dan Tergugat II maupun oleh Tergugat III akan dipindahtangankan kepada
pihak lain dan/atau dialihkan dalam bentuk lain untuk itu mohon kiranya
Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek
sengketa;

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Penggugat
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri
Serang sehubungan perbuatan Para Tergugat yang didukung pula oleh
Turut Tergugat I dan II adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang
merugikan Penggugat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas
kehormatan hukum sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang dapat
memanggil dan memeriksa pihak-pihak berperkara dan berkenan
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Bahwa Penggugat adanya kekhawatiran baik oleh Tergugat I dan
Tergugat II maupun oleh Tergugat III atas objek sengketa akan
dipindahtangankan kepada pihak lain dan/atau dialihkan dalam bentuk lain
untuk itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan
Sita Jaminan atas objek sengketa :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor :
60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999 seluas 2.129 M2 tercatat
atas nama H.Awil Nahrawi, Surat Pembayaran Pajak Terhutang, Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.010-0032.0
dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Barat dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Selatan dengan Tanah Hasim;
 - Timur dengan H. Jakaria;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0070.0 dengan batas-batas :
- Utara dengan Tanah H. Sardima;
 - Barat dengan Tanah H. Rohimah;
 - Selatan dengan Tanah H. Rohimah;
 - Timur dengan H. Rohimah;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007 tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0060.0 dengan batas-batas :
- Utara dengan Tanah Hatim;
 - Barat dengan Tanah Jasid;
 - Selatan dengan Tanah Jasiman;
 - Timur dengan Tanah H. Mahjudi;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007 seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0080.0 dengan batas-batas :
- Utara dengan Tanah Sanah;
 - Barat dengan Tanah Antisah;
 - Selatan dengan Tanah Sadan dan Sangi;
 - Timur dengan Tanah Anim;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0069.0
dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah H. Sam;
- Barat dengan Tanah H.Rohimah;
- Selatan dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
- Timur dengan Tanah H. Rohimah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999 seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi, Surat Pembayaran Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.010-0032.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Barat dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Selatan dengan Tanah Hasim;
 - Timur dengan H. Jakaria;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0070.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Sardima;
 - Barat dengan Tanah H.Rohimah;
 - Selatan dengan Tanah H. Rohimah;
 - Timur dengan H. Rohimah;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007 tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0060.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Hatim;
- Barat dengan Tanah Jasid;
- Selatan dengan Tanah Jasiman;
- Timur dengan Tanah H. Mahjudi;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007 seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahravi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0080.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Sanah;
- Barat dengan Tanah Antisah;
- Selatan dengan Tanah Sadan dan Sangi;
- Timur dengan Tanah Anim;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahravi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0069.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah H. Sam;
- Barat dengan Tanah H.Rohimah;
- Selatan dengan Tanah H. Awil Nahravi;
- Timur dengan Tanah H. Rohimah;

Sebagai Hak Milik Penggugat. ;

- Menyatakan menurut hukum perjanjian fasilitas pembiayaan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dengan Akta Akad Murabahah Nomor 27 tanggal 7 April 2010 di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dan dihadapan Notaris/Turut Tergugat I adalah cacat demi hukum dan tidak dapat dijalankan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini serta menyerahkan objek sengketa :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999, seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atasnama Nahrawi. H.A;

Kepada Penggugat tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan dibacakan;

7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan menurut hukum dan memerintahkan serta menghukum Notaris/Turut Tergugat I untuk mencoret Register Akta Keperluan untuk itu, Akta Perjanjian Nomor 27 tanggal 7 April 2010 yang di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan menurut hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencoret Register Akta Keperluan untuk itu atas Hak Tanggungan dan dikembalikan seperti semula ke 5 (lima) bidang Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat, baik kerugian Material maupun Kerugian Imaterial secara tanggung renteng sebesar :

A. KERUGIAN MATERIAL

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999, seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;

Apabila dikontrak dan/atau disewakan Per tahun Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 5 buah Sertifikat X 10 Tahun = 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah);

Memberikan Jasa Honorarium Advokat dan/atau Penasihat Hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Material Rp. 2.500.000.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 2.800.000.000, - (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

B. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, sampai Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan ini. ;
12. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng sesuai dan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Srg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum 5 (lima) buah Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999 seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi, Surat Pembayaran Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.010-0032.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Barat dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
 - Selatan dengan Tanah Hasim;
 - Timur dengan H. Jakaria;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0070.0 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah H. Sardima;
 - Barat dengan Tanah H.Rohimah;
 - Selatan dengan Tanah H. Rohimah;
 - Timur dengan H. Rohimah;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007 tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0060.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Hatim;
- Barat dengan Tanah Jasid;
- Selatan dengan Tanah Jasiman;
- Timur dengan Tanah H. Mahjudi;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007 seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.030-0080.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Sanah;
- Barat dengan Tanah Antisah;
- Selatan dengan Tanah Sadan dan Sangi;
- Timur dengan Tanah Anim;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A. Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor : 36.72.010.002.015-0069.0 dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah H. Sam;
- Barat dengan Tanah H.Rohimah;
- Selatan dengan Tanah H. Awil Nahrawi;
- Timur dengan Tanah H. Rohimah;

Sebagai Hak Milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum perjanjian fasilitas pembiayaan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dalam Akta Akad Murabahah Nomor 27 tanggal 7 April 2010 yang di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dan dihadapan Notaris/Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini serta menyerahkan objek sengketa :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 512/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 60/Kepuh/1998, tertanggal 01 September 1999, seluas 2.129 M2 tercatat atas nama H.Awil Nahrawi;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2110/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1503/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 3.798 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2498/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1891/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 7.351M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2497/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1890/Kepuh/2007, tertanggal 21 Desember 2007, seluas 2.539 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2112/Kepuh, Surat Ukur Nomor : 1505/Kepuh/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, seluas 4.453 M2 tercatat atas nama Nahrawi. H.A;

Kepada Penggugat tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan dibacakan;

6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini sejak putusan dibacakan;
7. Menyatakan menurut hukum dan memerintahkan serta menghukum Notaris/ Turut Tergugat I untuk mencoret Register Akta Keperluan untuk itu, Akta Perjanjian Nomor 27, tanggal 7 April 2010, di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan menurut Hukum dan memerintahkan dan menghukum kepada Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencoret Register Akta Keperluan untuk itu atas Hak Tanggungan dan dikembalikan seperti semula ke 10 (sepuluh) bidang Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Tergugat II sebagaimana dalam perkara aquo sebagai berikut : Sertifikat Hak Tanggungan No.33/2010, No.34/2010, No.35/2010, No.36/2010, No.37/2010, No.1231/2010, No.1229/2010, No.1228/2010, No.1230/2010, No.1232/2010;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat, kerugian Material secara tanggung renteng sebesar Rp.500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II oleh Tergugat III sebagai jaminan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 27 tanggal 7 April 2010 di Reschedule menjadi Akta Akad Pembiayaan Almurabahah Nomor 183 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang terdiri dari :
- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 02/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 Januari 2005, tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2341/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 153/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2342/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 154/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2343/Sumur Pecung Surat Ukur Nomor : 155/Sumur Pecung/2005 tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2344/Sumur Pecung Surat Ukur Nomor : 156/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2001, tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan jaminan Milik Tergugat II yang terdiri dari :
- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 02/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 Januari 2005, tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2341/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 153/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2342/Sumur Pecung, Surat Ukur Nomor : 154/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2343/Sumur Pecung Surat Ukur Nomor : 155/Sumur Pecung/2005 tanggal 11 September 2005 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

e. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2344/Sumur Pecung Surat Ukur Nomor : 156/Sumur Pecung/2005, tanggal 11 September 2001 tercatat atas nama H. Muhammad Mardiono;

Kepada Tergugat II seketika dan sekaligus;

12. Menyatakan dan menghukum Tergugat I bertanggung jawab dan membayar fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditambah margin kepada Tergugat III baik secara sekaligus atau dengan wajar secara dicicil sampai dengan dinyatakan lunas;
13. Menyatakan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat Akta Perjanjian Pembiayaan Baru antara Tergugat I dan Tergugat III, tanpa melibatkan Penggugat dan Tergugat II berkaitan dengan kewajiban Tergugat I kepada Tergugat III, dengan memberikan jaminan milik Tergugat I;
14. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konvesi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan uang sejumlah Rp. 550.000.000,00 ditambah Rp.650.000.000,00 secara sekaligus dan tunai kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III, Turut Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.246.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Srg diucapkan tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka salinan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Serang kepada Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 15 April 2021 dan tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/PDT.G/2020/PN Srg tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 16 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 April 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasanya telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal April 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat diwakili Kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada : Kuasa Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 28 Mei 2021, Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 April 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 April 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 April 2021 kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Srg diucapkan tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri Para Turut Tergugat kemudian Kuasa Hukum Tergugat III telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2021 dengan demikian bahwa permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena sumber hubungan hukum antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I dan II dalam perkara a quo adalah Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 27 tanggal 7 April 2010 (yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Julia Chairani Rachman, SH (Akad AL Murabahah Nomor 27/2010) dan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (Reschedule) Nomor 183 tanggal 26 Oktober 2010 Akad AL Murabahah (Reschedule) Nomor 183/2011) maka Judex Factie telah memaksakan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 49 huruf 'i' Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 1 Ayat (6) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
2. Bahwa Judex Factie telah melanggar Asas Ultra Petitum Partium karena telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut dan sangat merugikan Pembanding. Sehingga bertentangan dengan Pasal 178 (Paragraf ke-3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Misalnya petitum angka 9, 10, 11, 12 dan 13. Bahwa Amar Putusan yang Ultra Petitum Partium sebagaimana dimaksud pada Amar Nomor 9, 10, 11, 12, dan 13 tersebut diatas bukan untuk kepentingan Terbanding semula Penggugat akan tetapi merupakan kepentingan pihak lain yang sama sekali tidak pernah dimohonkan dalam gugatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie telah segaja mengakomodasi kepentingan hukum dari Turut Terbanding I semula Tergugat II yang sejak awal adalah nasabah Pembanding yang saat ini sedang proses hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya sehingga putusan Judex Factie jelas telah menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyatakan bahwa "ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat";
4. Bahwa Judex Factie telah gagal memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan karena telah memaksakan memeriksa dan memutus gugatan a quo dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Akad Al Murabahah No.27/2010 Juncto Akad Al Murabahah (Reschedule) No.183/2011 adalah dokumen autentik yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding II semula Tergugat II dan termasuk Terbanding semula Penggugat sebagai Penjamin (pemilik obyek jaminan) yang dibuat di hadapan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I (vide Bukti TIII-1 dan Bukti T.III-8);
 - Bahwa Akad Al Murabahah No.27/2010 Juncto Akad Al Murabahah (Reschedule) No.183/2011 jelas-jelas merupakan Akta Pembiayaan yang dilakukan oleh Para Pihak dengan merujuk dan berpedoman pada prinsip Syariah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Akad Al Murabahah tersebut haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Fiqh Muamalah terhadap berlakunya Akad Al Murabahah tersebut;
 - Bahwa Amar Putusan Judex factie pada Nomor 4 (empat) yang telah menyatakan Akad Al Murabahah No.27/2010 Juncto Akad Al Murabahah (Reschedule) No.183/2011 tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak dapat dijalankan sangat jelas telah melanggar Pasal 5 SEMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang berbunyi : Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi Syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip Syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Factie kurang cermat dan kurang teliti dalam memberikan penilaian bukti-bukti persidangan sebagaimana pertimbangan paragraf 4 halaman 51 Putusan Sela : mengenai bukti Tergugat I, II yang masing-masing ditandai T-1, T-2 berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 27 Tanggal 7 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Julia Chairani Rachman, S.H dan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (reschedule) Nomor 183 tidak tercantum nama Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ada kesepakatan dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu berupa beberapa SHM milik Tergugat II dan Penggugat dalam perkara a quo dalam penguasaan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa juga pertimbangan paragraph 2 (kedua) halaman 52 Putusan Sela : Tentang dalil Tergugat III yang menyatakan bahwa saat ini juga masih berjalan proses penyelesaian sengketa kaitannya perkara a quo di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara Verstek Nomor 2236/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang telah masuk tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sekalipun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja, apabila hak Penggugat merasa dirugikan, adalah hak setiap subjek hukum untuk mengajukan gugatan yang merasa dirugikan yang pada kenyataannya belum tentu Penggugat itu mempunyai sesuatu hak tersebut dan akan ditentukan selama proses persidangan berlangsung. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas Judex Factie tidak patuh terhadap kekuatan pembuktian suatu akta autentik yakni Akad Al Murabahah No.27/2010 (Vide Bukti T.III-1) dimana Pembanding maupun Terbanding masuk sebagai pihak dalam akta tersebut;
7. Bahwa Judex Factie sebagai Hakim pada lingkungan Peradilan Umum telah memberikan penilaian tentang kekuatan akta perjanjian pembiayaan Al Murabahah No. 27/2010 dan Akta Perjanjian Pembiayaan (reschedule) No. 183 tanggal 26 Oktober 2011 tidak bersifat murni syariah oleh karenanya dalam tindakan dan perbuatan yang dilakukan para pihak ternyata dalam T.III-11 berupa surat sanggup bayar ternyata memakai dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Maka jelas bahwa Judex Factie sedang memaksakan kehendaknya untuk memberikan penilaian terhadap akta perjanjian syariah yang bukan kompetensinya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut diatas dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati Pembanding mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.Srg tanggal 31 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, menurut undang-undang yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat III tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat III tidak memahami substansi gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Terbanding I semula Tergugat I yang berdampak kepada Akad Al Murabahah No.27/2010 Juncto Akad Al Murabahah (Reschedule) No.183/2011 yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat III yang dibuat dihadapan Notaris HJ. Julia Chairani Rachman/Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I yaitu : tentang pinjam meminjam 5 (lima) Sertifikat Hak Milik Terbanding semula Penggugat yang dipinjam belum dikembalikan Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa kemudian ke 5 (lima) SHM tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding semula Penggugat telah dijaminkan kembali oleh Turut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Tergugat III dengan mencairkan dan merelisasikan atas pengajuan dari Turut Terbanding II semula Tergugat II dengan memberikan plafon/outstanding pinjaman sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) guna pembelian lahan tambang batu Andesit Milik CV. Shina Mandiri milik Turut Terbanding I semula Tergugat I yang kesemuanya dibuat dan dihadapan Notaris Hj. Julia Chairani Rachman (Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I) untuk kepentingan Turut Terbanding I semula Tergugat I;

3. Bahwa ternyata pembiayaan yang diberikan oleh Pembanding semula Tergugat III melalui Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk kepentingan Turut Terbanding I semula Tergugat I guna pembelian lahan tambang batu Andesit Milik CV. Shina Mandiri tidak dilaksanakan akan tetapi dana tersebut digunakan untuk take over pinjaman pada Bank BJB Cabang Cilegon, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pembanding semula Tergugat III dan juga dikuatkan oleh saksi ahli dari Turut Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya menerangkan apabila pembiayaan tidak dibelikan apa yang harus dibiayai maka Perjanjian tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan dan yang menjadi objek jaminan adalah barang/benda yang dibeli bukan menggunakan Sertifikat Hak Milik orang lain maka Sertifikat tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah;
4. Bahwa tidak benar Terbanding semula Penggugat telah menandatangani akta-akta Akad Al Murabahah No.27/2010 Juncto Akad Al Murabahah (Reschedule) No.183/2011 dan akta-akta kuasa membebaskan hakt tanggungan yang dibuat dan dihadapan Notaris Hj. Julia Chairani Rachman/Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I yang benar adalah Terbanding semula Penggugat pernah menandatangani akta-akta pada Kantor Notaris Heryawan Arifin Notaris dan PPAT di Kota Cilegon, bahwa Akta yang ditandatangani adalah Akta untuk menyetujui ke 5 Sertifikat aquo di jaminkan di Bank Jabar Cilegon bukan untuk pinjaman kepada Pembanding semula Tergugat III tersebut oleh karena itu Terbanding semula Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I maka dengan demikian akta Akad Murabahah No 27/2010 dan Akad Murabahah (Reschedule) No 183/2011 mengandung cacat hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat;
5. Bahwa karena Terbanding semula Penggugat tidak pernah menandatangani akta-akta Notaris Hj. Julia Chairani Rachman (Turut Terbanding III semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I) maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 17 ayat (3) Akad Murabahah No 27/2010 dan Akad Murabahah (Reschudule) No 183/2011 tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan Terbanding semula Penggugat;

6. Bahwa Pembanding semula Tergugat III telah beritikad buruk dalam menjalankan usaha bisnisnya dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam pelaksanaannya Pembanding semula Tergugat III selaku lembaga pembiayaan telah memberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian lahan batu Andesit Milik CV Shina Mandiri seluas 20.626 M2 maka secara otomatis yang menjadi objek jaminan adalah Lahan Batu Andesit yang dibeli oleh Tergugat I dan II tidak perlu ke-5 SHM milik Terbanding semula Penggugat yang dijadikan jaminan oleh Pembanding semula Tergugat III hal ini kelalaian dari Pembanding semula Tergugat III yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum;
7. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat III tidak beralasan karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberi kesempatan kepada hakim untuk membuat putusan bersifat Ultra Petita antara lain :
 - a. Putusan MA RI Nomor 556K/Sip/1971 : Hakim boleh memutus, mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian materiil;
 - b. Putusan MA RI Nomor 140K/Sip/1971 : Hakim membuat putusan yang bersifat Ultra Petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan;
 - c. Putusan MA RI Nomor 1097K/Sip/2009 : Putusan yang sifatnya Ultra Petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam Petitem dalam perkara a quo tetapi dalam gugatan membuat petitem subsider serta di perlukan guna efektifitas putusan;
 - d. Putusan MA RI Nomor 425K/Sip/1975 : Hakim boleh melakukan Ultra Petita dalam menetapkan berupa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi tertentu;
8. Bahwa ke 5 (lima) SHM sebagai milik Terbanding semula Penggugat dipinjam oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I kemudian dipijamkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II lalu dijadikan jaminan oleh

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Tergugat III kesemuanya tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding semula Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I , Turut Terbanding II semula Tergugat II ke 5 (lima) SHM tersebut akan dijaminakan kepada kepada Pembanding semula Tergugat III;
- b. Terbanding semula Penggugat tidak pernah bertemu dengan Notaris Hj. Julia Chairani Rachman (Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I) di Jakarta;
- c. Terbanding semula Penggugat tidak pernah menandatangani akta-akta Perjanjian di Kantor Notaris Hj. Julia Chairani Rachman (Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I) di Jakarta;
- d. Terbanding semula Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Pembanding semula Tergugat III (PT.ALIF);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa mempelajari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Judex Factie telah melanggar asas ultra petitum partium karena telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut sebagaimana petitum angka 9, 10, 11, 12 dan 13 hal ini sangat merugikan Pembanding semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 3 Maret 2021 dan memori banding maupun kontra memori banding telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) SHM atas nama H. Awil Nahravi (Terbanding semula Penggugat) dipinjam lalu dijaminakan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada Bank Jabar Banten Cabang Cilegon selanjutnya atas kerja sama Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan Turut Terbanding II semula Tergugat II menjaminkan ke 5 (lima) SHM atas nama H. Awil Nahravi (Terbanding semula Penggugat) kepada Pembanding semula Tergugat III tanpa melibatkan (Terbanding semula Penggugat) dan ternyata berdasarkan dalil Para Pihak yang berperkara bahwa perkara ini sudah lama dan berlarut-larut bahkan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diputus oleh Pengadilan Agama Tigraksa dengan putusan Verstek yang dimenangkan oleh Pembanding semula Tergugat III dalam perkara Nomor : 2236/Pdt.G/2017 akan tetapi Turut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut dalam perkara nomor yang sama kemudian Pengadilan Agama Tigraksa membatalkan putusan sebelumnya dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat III dalam perkara a quo mengajukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung RI dan berdasarkan bukti yang diajukan Turut Terbanding II semula Tergugat II dengan bukti TII-21 bahwa PK yang diajukan Pembanding semula Tergugat III ditolak sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/AG/2020 yo perkara No.2236/Pdt.G/2017/PA.TGRS sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan dasar pemikiran asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya ringan dan asas aequo et bono yang diajukan para pihak serta agar perkara a quo tidak bolak balik ke Pengadilan maka asas ultra petitum partium yang diterapkan Pengadilan Tingkat pertama disetujui dan dibenarkan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 3 Maret 2021 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami **SUDIYATNO, SH,MH**, selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH,MH** dan **KUSRIYANTO, SH,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **CHRISTANTO PUDJIONO, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

POSMAN BAKARA, SH,MH

SUDIYATNO, SH.,MH

KUSRIYANTO, SH., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

CHRISTANTO PUDJIONO, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 110/PDT/2021/PT BTN